



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1196 TAHUN 2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PERTIMBANGAN PEMANFAATAN
BARANG MILIK DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penyempurnaan struktur organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta maka Keputusan Gubernur Nomor 199 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah perlu disempurnakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

7. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 255 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Aset Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 157 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 203 Tahun 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERTIMBANGAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH.

KESATU : Membentuk Tim Pertimbangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tugas Tim Pertimbangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sebagai berikut :

a. Pengarah

- 1) memberikan pengarah dalam pelaksanaan kerja Tim Pertimbangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam kegiatan pemanfaatan Barang Milik Daerah; dan
- 2) memberikan petunjuk kepada Tim Pertimbangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah agar pelaksanaannya mencapai tujuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Ketua

- 1) memimpin pelaksanaan tugas Tim Pertimbangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam kegiatan pemanfaatan Barang Milik Daerah; dan
- 2) melaporkan hasil kajian Tim Pertimbangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

c. Wakil Ketua I

- 1) membantu pelaksanaan tugas Tim Pertimbangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam kegiatan pemanfaatan Barang Milik Daerah;
- 2) membantu melaporkan hasil kajian Tim Pertimbangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
- 3) meneliti dokumen permohonan pemanfaatan Barang Milik Daerah;

- 4) mengagendakan jadwal rapat Tim Pertimbangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah mempersiapkan bahan rapat dan menyediakan keperluan Tim Pertimbangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
- 5) menyiapkan surat jawaban persetujuan atau penolakan pemanfaatan Barang Milik Daerah dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta kepada Pemohon;
- 6) menyiapkan surat jawaban persetujuan atau penolakan pemanfaatan Barang Milik Daerah dari Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta kepada Pemohon; dan
- 7) menyiapkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Naskah Perjanjian, Berita Acara Serah Terima dan dokumen lain yang diperlukan.

d. Wakil Ketua II

- 1) membantu pelaksanaan tugas Tim Pertimbangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam kegiatan pemanfaatan Barang Milik Daerah;
- 2) membantu pelaksanaan penilaian Barang Milik Daerah oleh Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) dalam kegiatan pemanfaatan Barang Milik Daerah; dan
- 3) menyampaikan hasil pelaksanaan penilaian Barang Milik Daerah oleh Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) dalam kegiatan pemanfaatan Barang Milik Daerah kepada Kepala Bidang Pembinaan, Pengendalian dan Pemanfaatan Aset Daerah Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.

e. Sekretaris

- 1) membantu tugas Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II dalam melaksanakan kegiatan pemanfaatan Barang Milik Daerah;
- 2) membantu meneliti dokumen permohonan pemanfaatan Barang Milik Daerah;
- 3) membantu mengagendakan jadwal rapat Tim Pertimbangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah, mempersiapkan bahan rapat dan menyediakan keperluan Tim Pertimbangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
- 4) membantu menyiapkan surat jawaban persetujuan atau penolakan pemanfaatan Barang Milik Daerah dari Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Pemohon; dan
- 5) membantu menyiapkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Naskah Perjanjian, Berita Acara Serah Terima dan dokumen lain yang diperlukan.

f. Anggota

- 1) menghadiri rapat Tim Pertimbangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang dipimpin Ketua dalam mengkaji permohonan pemanfaatan Barang Milik Daerah;
- 2) meneliti dan membahas dokumen permohonan pemanfaatan Barang Milik Daerah meliputi aspek administrasi, hukum, teknis, keuangan dan kontribusi yang diberikan; dan
- 3) memberikan saran/pertimbangan selaku anggota Tim Pertimbangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah sesuai kompetensinya terhadap pemanfaatan Barang Milik Daerah.

g. Sekretariat

Membantu administrasi dan penyediaan bahan yang bersifat teknis serta penyediaan logistik di bawah koordinasi Sekretaris dalam mendukung kegiatan Tim Pertimbangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah.

- KETIGA** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 199 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juli 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS.
IBUKOTA JAKARTA,



ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
7. Para Unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Para Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah di 5 (lima) Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
10. Para Kepala Unit Pelaksana/Pengelola di 5 (lima) Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1196 TAHUN 2019

Tanggal 25 Juli 2019

SUSUNAN TIM PERTIMBANGAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- II. Ketua : Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
- III. Wakil Ketua : I. Kepala Bidang Pembinaan, Pengendalian dan Pemanfaatan Aset Daerah Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
II. Kepala Bidang Perencanaan, Penerimaan, Penetapan Penggunaan Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
- IV. Sekretaris : Kepala Subbidang Pemanfaatan Aset Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
- V. Anggota :
1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
 2. Para Walikota di 5 (lima) wilayah DKI Jakarta
 3. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
 10. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
 11. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 12. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta
 13. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 14. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
 15. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
 16. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
 17. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
 18. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
 19. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
 20. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 21. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
 22. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta

23. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
24. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
25. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
26. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
27. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
28. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
29. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
30. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
31. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta
32. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
33. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
34. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
35. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta
36. Kepala Biro Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
37. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
38. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta
39. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
40. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
41. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
42. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
43. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
44. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
45. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
46. Para Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi DKI Jakarta

VI. Narasumber : Unsur Tenaga Ahli apabila diperlukan

VII. Sekretariat : Unsur Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Anies Baswedan

ANIES BASWEDAN